

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan kerjasama merupakan sesuatu hal yang perlu dilakukan di era sekarang ini yakni era globalisasi. Karena, dalam skala global, tidak ada satu daerah atau satu negara pun yang bisa membereskan masalah yang ada sendirian tanpa bantuan dari daerah atau negara lain. Suatu daerah ataupun negara pasti akan berkaitan atau membutuhkan daerah atau negara lain. Dengan diiringi perkembangan jaman, globalisasi semakin meluas dan semakin mengglobal. Pada mulanya kegiatan kerjasama selalu hanya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Lalu globalisasi pun hadir dan kemudian memunculkan *track* baru yakni membawa bentuk kegiatan kerjasama ke seluruh lapisan negara. Kegiatan kerjasama yang mengedepankan negara dengan negara, akhirnya bisa menjadi kerjasama yang bisa dilakukan oleh aktor – aktor non negara. Seperti Perusahaan Multinational (MNC's), Organisasi Internasional non Pemerintah (INGO's) dan juga aktor – aktor individu lainnya yang berada dalam lingkup internasional. Globalisasi telah membawa perubahan dalam hal interaksi global yang mana akhirnya seluruh pihak dapat

mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi menunjukkan diri dan *value* yang dimilikinya kepada masyarakat seluruh dunia (Gischa, 2020).

Menurut Rodrigo Tavares, beberapa pemerintah sub-nasional seperti di Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa membelokkan gagasan tradisional mengenai kebijakan luar negeri, kedaulatan, dan juga diplomasi saat mereka melaksanakan kegiatan diplomatik dan membangun jaringan transnasional (Tavares, 2016). Globalisasi membawa diplomasi dapat dimainkan oleh aktor sub-nasional negara dan lebih dikenal dengan istilah paradiplomasi (Mukti, 2013). Dalam implementasinya, aktivitas oleh sub-nasional di lingkup internasional berkembang pada tingkat yang dikatakan jauh melebihi apa yang telah dilakukan oleh perwakilan negara-negara berdaulat. Panduan pertama yang secara jelas dan eksplisit untuk kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh tingkat sub-nasional adalah paradiplomasi. Paradiplomasi kemudian menghadirkan aktor-aktor non-tradisional seperti individu, kelompok, organisasi, serta sub-nasional. Paradiplomasi hadir sebagai legalitas bagi munculnya aktor-aktor tersebut dalam jaringan

internasional guna mencapai kepentingannya masing-masing (Meerts, 2015; Wolff, 2009).

Bersamaan dengan itu, Indonesia terlihat juga ingin berkompetisi untuk menunjukkan nilai-nilai yang dimilikinya serta mencapai kepentingan nasionalnya. Misal, Undang – Undang di jaman Soeharto yang memberlakukan dan menunjuk negara sebagai pemerintah terpusat, sudah berakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. UU 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah merupakan kebijakan baru yang diberikan kepada setiap daerah yang mana harus bertujuan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat daerah, perkembangan kesejahteraan rakyat, dan juga intergrasi nasional. Untuk memenuhi semua itu, UU ini memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama tingkat internasional atau kerjasama asing dan juga mencari investor. Selain itu, Undang – Undang no. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang sangat menarik reaksi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama simbiosis mutualisme baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam pasal 42 ayat (1) huruf (g) bahwa: “DPRD mempunyai

tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah” dan pasal 195 ayat (2) bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan.” (*PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2*, n.d.)

Salah satu bentuk dari kegiatan otonomi daerah pada tingkat internasional salah satunya adalah *Sister City*. Kerjasama *Sister City* merupakan kerjasama yang melibatkan dua kota dan dua negara. Istilah *Sister city* tidak langsung muncul begitu saja. Tetapi, konsep kerjasama dulu yang seperti *Sister City* muncul setelah Perang Dunia II lebih khususnya terinspirasi oleh pemboman Coventry pada 14 November 1940. Ide itu muncul sebagai cara untuk menumbuhkan solidaritas antar kota – kota di negara – negara sekutu yang terkena dampak serupa akibat peristiwa dahsyat tersebut. Seiring berjalannya waktu, munculah istilah – istilah lain dari kerjasama ini di Benua Amerika, Asia Selatan, dan Australia seperti *twin towns*, *partner towns*, *town twinning*, *city bond*, dan lain – lain. Lain hal dengan

Amerika Serikat yang telah lama menggunakan istilah *Sister City* untuk kerjasama ini.

Sama halnya dengan Amerika, Indonesia juga menggunakan istilah *Sister City* untuk kerjasama ini. Berdasar pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang tata cara pembentukan hubungan kerja sama antar kota (*Sister City*) dan antar provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Konsep *Sister City* di Indonesia dirancang untuk melakukan kerjasama di bidang pembangunan ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang pendidikan dan budaya juga menjadi aspek penting dalam kerjasama (Kartini, 2016).

Kerjasama antar kota kembar memiliki banyak keuntungan dalam menjalin hubungan ini: (1) Kemampuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola pengembangan kawasan koperasi. (2) Mendorong munculnya gagasan serta peran aktif oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. (3) Memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kesempatan transfer budaya untuk memperkaya budaya lokal. Namun di sisi lain, program *Sister City* juga memiliki beberapa faktor negatif:

Adanya kecenderungan (1) menambah beban keuangan negara atau daerah akibat penggunaan dana APBN atau APBD, dan (2) Menunggu persetujuan pemerintah. (3) Kerjasama dapat menimbulkan ketimpangan yang tidak seimbang dan hanya menguntungkan satu pihak (SINDO, 2021).

Kerjasama *Sister City* telah dilakukan Indonesia dengan berbagai kota di dunia. Kerjasama kota kembar antara kota Surabaya dengan kota Kitakyushu Jepang adalah salah satunya. Pemerintah kota Surabaya telah menyadari tantangan globalisasi di dunia ini semakin meningkat. Pemerintah kota Surabaya telah menekankan semua aspek yang ada dan yang dapat dikembangkan di kota Surabaya, sehingga semua aspek tersebut dapat menjadi instrumen yang kompeten untuk pembangunan yang mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah kota Surabaya mengharapkan adanya kesempatan untuk mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya melalui kerjasama kota kembar ini.

Kerjasama tersebut disepakati karena, kerjasama ini dapat membantu kota ketika mereka mendukung kota yang lain dengan tujuan yang juga sama. Masing-masing pemerintah kota sangat perlu

diberi perhatian khusus oleh kerjasama *Sister City* mengingat pemerintah juga sebagai wadah pembelajaran untuk generasi penerus yang nantinya akan berpindah ke jalur pemerintahan yang berikutnya. Kita dapat saling belajar dan mengembangkan sumber daya manusia yang andal dan berbakat, yang memungkinkan kita mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan kota dengan bermitra dengan kota kembar. Jika sebuah kota memiliki batu loncatan (partner city), maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan di berbagai sektor berhasil. Kedua kota dapat berpikir untuk mempercepat pertumbuhan (Djirimu, 2013).

Kerjasama *Sister City* juga tetap diwajibkan untuk mengutamakan usaha pemerintah daerah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan selalu sedia mendukung kemajuan negaranya dibawah pengawasan dari pemerintah pusat. Selain mendukung kemajuan negara, kerjasama *Sister City* juga diwajibkan untuk mempertimbangkan beberapa faktor sebelum disepakati. Faktor tersebut adalah kesamaan kedudukan dalam status administrasi, luas wilayah dan juga fungsi, kesamaan ukuran, kesamaan karakteristik kota, dan kondisi dimana saling melengkapi antar kedua belah

pihak dalam beberapa bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, lingkungan, dan lain – lain (Manullang, 2014). Secara fisik, Kota Surabaya dan Kitakyushu banyak memiliki kesamaan. Salah satunya adalah kedua kota sama-sama merupakan kota kawasan industri dengan berbagai permasalahan lingkungan yang ada seperti limbah pabrik, limbah rumah tangga, dan sampah masyarakat.

Pada tahun 1960-an, kota Kitakyushu memiliki sungai yang dipenuhi air limbah dan pada tepiannya tertutup timbunan sampah. Kitakyushu juga memiliki laut yang mempunya julukan “Laut Kematian” karena air yang dimiliki laut tersebut tidak memiliki oksigen dan ikan-ikan di laut tersebut mulai mati. Masalah yang dikarenakan banyaknya jumlah industri yang berkembang biak di Kitakyushu tidak hanya itu. Polusi udara mulai menyebabkan sekolah ditutup dan banyak anak yang kemudian menderita asma. Segera setelah itu, masyarakat beserta pemerintah mulai melakukan transformasi di seluruh kota. Masyarakat mulai belajar pendidikan lingkungan seperti memisahkan sampah, mendirikan pusat daur ulang dan pengolahan limbah. Peraturan seperti undang-undang pun segera disahkan

oleh pemerintah seperti undang-undang pengendalian pencemaran lingkungan dan standar lingkungan mengenai air dan juga udara juga disahkan.

Kemudian pada tahun 1980-an, hewan yang dulunya dianggap punah mulai ditemukan hidup di laut. Pada tahun 1990, Kitakyushu diakui sebagai kota sebagai model lingkungan dengan “Global 500 award” dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa. Transformasi yang telah berhasil oleh Kitakyushu ini menjadi inspirasi bagi kota-kota di dunia yang menghadapi masalah yang sama. Salah satunya adalah Kota Surabaya. Melihat hal tersebut, kerjasama antara Kota Surabaya dan Kitakyushu sangat perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Surabaya serta mensejahterakan kehidupan masyarakat (Secretariat, 2020).

Kota Surabaya sejauh ini telah membangun kerjasama *Sister City* dengan Seattle (Amerika Serikat), Busan (Korea Selatan), Izmir (Turki), Liverpool (Britania Raya), Guangzhou dan Xiamen (China), Kochi (Jepang), Monterrey (Meksiko), dan Kitakyushu (Jepang). Hubungan kerjasama Kota Surabaya dengan Kitakyushu ini sebenarnya telah dimulai pada tahun

1997 dalam bidang pengelolaan sampah. Namun, kerjasama yang dimulai dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Konferensi Kitakyushu tentang Kerjasama Lingkungan Antar Kota – Kota Asia tersebut tidak berkembang pesat bahkan hingga tahun 2006. Lalu di tahun 2007, Pemerintah Kota Kitakyushu menyerahkan bantuan untuk Pemerintah Kota Surabaya guna mendukung pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2012 kedua kota setuju untuk mempererat kerjasama *Sister City* dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) (Octavia, 2017).

Kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kitakyushu ini akhirnya lebih dikenal dengan kerjasama “Green Sister City”. Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua Walikota dengan MoU *Sister City of Surabaya Kitakyushu in Surabaya Green City*. Kerjasama ini membawa kedua kota bekerjasama di bidang yang lebih kompleks yaitu kerjasama dengan tujuan utamanya adalah *low carbon society* atau masyarakat rendah karbon. Lebih lengkap, MoU antara kedua kota itu berisikan tiga aspek utama tentang Surabaya *Green City* yaitu yang pertama mewujudkan

masyarakat hijau. Yang kedua mengembangkan daur ulang dan yang terakhir adalah pengembangan kapasitas yang berfokus pada lingkungan. Pada tahun 2012 hingga 2019, demi mewujudkan *low carbon society*, Pemerintah Kota Surabaya dan Kitakyushu sepakat membuat program-program dalam kerjasama tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama *Sister City* yang telah dijalin oleh Surabaya dan Kitakyushu Jepang telah melewati banyak proses dan juga memberikan dampak yang beragam bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan penulis mengenai latar belakang masalah diatas, dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi topik penelitian, yaitu “Bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui kerjasama *Sister City* Kota Surabaya dengan Kitakyushu Jepang?”

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Kerjasama Internasional

Seperti layaknya manusia yang membutuhkan manusia yang lain, tiap negara juga membutuhkan negara yang lain. Oleh karena itu, tiap negara pasti akan memiliki hubungan atau

interaksi atau melakukan kegiatan kerjasama dengan negara yang lain. Interaksi antarnegara dalam lingkup internasional disebut dengan kerjasama atau hubungan internasional. Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, terjadinya hubungan internasional adalah suatu hal yang wajib sebagai akibat dari adanya ketergantungan antar negara. Sehingga, ketergantungan menyebabkan suatu negara tidak akan bisa menutup dirinya dari dunia luar (Perwita & Yani, 2005).

Menurut Holsti dalam buku *International Politics: A Framework for Analysis*, ia mendefinisikan kerjasama internasional dengan sederhana. Kerjasama internasional merupakan proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama (Alley, 1969).

Definisi kerjasama internasional yang lain dikemukakan oleh K. J. Holsti. Yakni:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi

oleh semua pihak sekaligus.

- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988).

Perkembangan pada kegiatan kerjasama internasional menjadikan kerjasama ini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara dan

individu dengan individu tetapi juga antara negara dengan organisasi internasional atau dengan sesama organisasi internasional. Kerjasama sekarang ini juga dapat dibuat atau dibentuk secara regional maupun global. Dengan prinsip untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Diawali dengan diskusi mengenai masalah-masalah, lalu mencari faktor teknis yang mendukung jalan keluar, lalu membuat perjanjian berdasarkan dari kedua belah pihak yang terlibat (Ihsanuddin, 2019). Pedoman kerjasama internasional berbeda-beda yang mana kerjasama internasional berpedoman kepada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama internasional meliputi kerjasama di bidang sosial politik, pertahanan, keamanan, budaya, dan juga ekonomi (Ikbar, 2014).

K. J. Holsti juga menjelaskan mengapa negara melakukan kerjasama. Negara melakukan kerjasama adalah karena untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya yang dikarenakan negara tersebut memiliki

keterbatasan sehingga ekonomi bisa meningkat. Juga untuk meningkatkan efisiensi tentang pengurangan biaya. Adanya masalah yang mengintimidasi keamanan. Yang terakhir adalah untuk mengurangi kerugian akibat tindakan individual negara yang berdampak terhadap negara lain (Okto et al., 2019).

Sedangkan menurut Koesnadi, terdapat beberapa faktor yang mendorong kerjasama internasional. Yaitu, adanya kemajuan IPTEK yang menyebabkan negara semakin mudah memiliki hubungan dengan negara lain sehingga meningkatkan ketergantungan antar negara. Adanya kemajuan dan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan negara sehingga hal itu dapat berpengaruh pada kesejahteraan negara lain. Adanya perubahan sifat peperangan yang mana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi satu sama lain dalam bentuk kerjasama internasional. Adanya keinginan untuk berorganisasi sehingga masalah dapat dengan mudah terselesaikan (Kartasasmita, 1977).

1.3.2 Konsep Paradiplomasi

Hubungan internasional memiliki cakupan studi yang sangat luas di dalamnya. Salah satu yang sangat banyak dipelajari dan juga sangat mendasar dalam studi hubungan internasional adalah diplomasi. Yakni dalam pengertian yang komprehensif adalah upaya, seni dan praktik bernegosiasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, diplomasi pun juga semakin berkembang yang mana memunculkan cara serta aktor yang baru didalamnya. Salah satunya adalah paradiplomasi. Ruang lingkup disiplin ilmu hubungan internasional semakin meluas ketika akhirnya pemerintah non-pusat memasuki perdebatan internasional. Hal ini mulai berubah pada pertengahan 1980-an yang mana semakin banyak perdebatan teoritis yang berbeda yang menyebabkan adanya diversifikasi pendekatan serta perluasan sudut pandang analitis mengenai pertimbangan aktor internasional (Alvarez, 2020).

Beberapa ahli melihat paradiplomasi dalam kaitannya dengan diplomasi dan mendefinisikannya sebagai kegiatan internasional langsung oleh aktor subnasional mendukung,

melengkapi, memperbaiki, menduplikasi, atau menantang diplomasi negara-bangsa. Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-negara memiliki fokus yang berbeda, karena tidak semua pemerintah daerah melakukan aktivitas hubungan internasional dengan cara yang sama karena mereka memiliki cara tersendiri dalam memenuhi kepentingannya.

Praktek paradiplomasi menurut Lecours dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yakni, pertama, hubungan kerjasama pemerintah regional yang hanya berorientasi untuk tujuan ekonomi seperti perluasan pasar, pengembangan investasi ke luar negeri, dan investasi secara timbal balik. Kedua, hubungan yang melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, kebudayaan, pendidikan, alih teknologi, kesehatan, dan lain-lain. Konsep hubungan ini mengacu pada model kerja sama luar negeri yang terdesentralisasi atau 'decentralized cooperation'. Ketiga, paradiplomasi yang kompleks yang melibatkan motif-motif politik dan identitas nasional wilayah yang spesifik (Lecours, 2008).

Jika dilihat dari ketiga kelompok tersebut,

kerjasama *Sister City* oleh pemerintah daerah atau praktek paradiplomasi yang dilakukan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kedua. Di mana pemda dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak asing selalu menggunakan MoU atau *Memorandum of Understanding* yang mencakup berbagai bidang yang kompleks, yaitu kerjasama ekonomi, pendidikan, budaya, pertanian, alih teknologi, bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, dan lain-lain (Mukti, 2013).

Paradiplomasi adalah fenomena yang bisa disebut masih muda dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini mengacu pada apa yang dapat digambarkan sebagai kapasitas dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh entitas sub-nasional di arena internasional dalam rangka mewujudkan kepentingan internasional masing – masing (Wolff, 2009). Juga yang disebutkan di buku Takdir Ali Mukti bahwa, paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintah daerah yang *inward looking* menjadi berorientasi pada *outward looking* (Mukti, 2015). Singkatnya,

Paradiplomasi merupakan istilah untuk menandai fenomena baru keterlibatan subnasional di hubungan internasional yang pada umumnya juga disebut sebagai keterlibatan unit konstituen (wilayah) negara nasional dalam urusan internasional. Wolff juga mengatakan bahwa, hal ini adalah perkembangan yang sangat menantang jika dilihat secara konseptual dan praktis karena pada umumnya, entitas sub-nasional biasanya tidak dianggap sebagai subjek hubungan internasional dalam disiplin hubungan internasional. Contoh kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah: 1. Pembentukan *sister city* 2. FDI (foreign direct investment) 3. Pembentukan proyek bersama 4. Pengiriman delegasi.

1.4 Penerapan Teori

Berdasarkan studi kasus mengenai kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu Jepang, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Paradiplomasi. Penerapan teori yang pertama adalah pada perubahan kebijakan Indonesia mengenai kerjasama internasional yang mana terdapat prinsip dari kerjasama tersebut

yakni untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Teori kerjasama internasional sangat cocok diterapkan dalam kasus ini. Kedua, konsep paradiplomasi digunakan untuk melihat bagaimana praktik kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Surabaya dengan Kitakyushu, karena paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki fokus yang berbeda dan tidak semua pemerintah daerah melakukan aktivitas hubungan internasional dengan cara yang sama.

1.5 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki hipotesa untuk penelitian ini yaitu, bentuk paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Kitakyushu di Jepang yang berfokus untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Surabaya serta mencapai Surabaya *Green City* atau Kota Hijau dengan program-program yang mencakup banyak bidang didalamnya yakni ekonomi, teknologi, sumber energi, dan lingkungan.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan oleh penulis lebih berupa kata-kata, gambar, objek, dan bukanlah angka-angka (Bakry, 2016). Penelitian ini pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada dan kemudian menganalisisnya. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, dokumen, jurnal, serta *websites* ataupun laporan lain yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Penelitian yang akan penulis teliti ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana dalam menjelaskan atau menuangkan gambar permasalahan yang diteliti bergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi di dalam penelitian ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

a) *Interview* (Wawancara)

Tujuan melakukan wawancara ini adalah cara yang dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dan tambahan referensi serta penjelasan lebih aktual dari koresponden yang berjumlah satu atau lebih yang merupakan subyek atau orang yang dipandang mengetahui secara jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Informan juga merupakan pelaku yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk turut mendukung serta berpartisipasi dalam kerjasama ini. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan *face to face* atau secara *offline* dan juga secara *online* demi menjaga validitas data dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang secara langsung berkoordinasi atau menangani hubungan kerjasama *Sister City* dengan Kitakyushu. Namun, tidak menutup kemungkinan pula jika wawancara dilakukan

dengan lain pihak yang memiliki informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan baik itu dalam bentuk tertulis maupun gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis juga menitikberatkan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, kliping, koran, agenda, dan hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data melalui arsip yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya secara resmi tentang kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kitakyushu yang telah dipublikasikan. Publikasi itu melalui *official website* Pemerintah Kota Surabaya ataupun Kitakyushu dan juga *website* lain yang teruji validitasnya.

1.7 Tujuan penelitian

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis secara ilmiah tentang kegiatan kerjasama internasional dalam bentuk *Sister City* yang dilakukan oleh Surabaya dan Kitakyushu.
- b. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
- c. Menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan menuangkan ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan fenomena yang ada.
- d. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar S1 atau Sarjana Strata Satu di Jurusan Hubungan Internasional.

1.8 Jangkauan Penelitian

Dalam rangka menghindari melebarnya penjelasan mengenai dampak kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dengan Kitakyushu Jepang, maka diperlukan jangkauan penulisan yang berfungsi untuk menitikkan fokus penelitian ini. Jangkauan penelitian adalah sejak tahun 2012 hingga 2021.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, penerapan teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Keadaan Umum Kota Surabaya Dan Kitakyushu. Bab ini berisi tentang kondisi Kota Surabaya dan Kitakyushu. Pada sub-sub bab ini berisi tentang letak dan sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis, perekonomian, kondisi lingkungan, dan pemerintahan.
- BAB III** : Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Kerjasama Sister City. Bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan yakni mengenai landasan kebijakan luar negeri Indonesia terutama Pemerintah Daerah dalam kerjasama *Sister City* dan juga sejarah hubungan kerjasama antara Kota

Surabaya dengan Kitakyushu.

BAB IV : Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Kerjasama Internasional. Bab ini membahas mengenai bagaimana implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk kerjasama internasional yakni *Sister City* dengan mitra kotanya yaitu Kitakyushu Jepang.

BAB V : Kesimpulan. Bab ini berisikan tentang kritik dan saran serta kesimpulan secara menyeluruh dari hasil peneliti.